



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cipta Nur Ari Alias Grandong Bin Turisman
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Adigara Rt.002 / Rw.006 Ds.Tambakmulyo
Kec.Puring Kab.Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Purworejo, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CIPTA NUR ARI als. GRANDONG Bin TURISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CIPTA NUR ARI Als. GRANDONG Bin TURISMAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda (P455),
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam,Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosit JM91E1125654 an.Ngatiman Ardi Mujahid (alamat Summersari, Rt.3/Rw.1,Kaligono, Kaligesing,Purworejo),
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam,Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosit JM91E1125654, Dikembalikan kepada saksi Ngatiman Ardi Mujahid.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Cipta Nur Ari Als. Grandong Bin Turisman, pada Hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di depan rumah kos milik Bu Temy alamat Gang Afrikan, Kelurahan Pangenjuru tengah, Kec./Kab.Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr



memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal saat saksi korban Ngatiman Ardi Mujahid Bin Budiman pulang dari bekerja lalu tiba di tempat kosnya sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya saksi Ngatiman memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 6356 HC (Noka MH1JM9113LK124982, NosinÂ JM91E1125654) miliknya di halaman (teras) rumah kos Bu Temy dalam posisi tidak terkunci stang lalu saksi Ngatiman masuk ke kamar untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, datang terdakwa yang berjalan kaki yang berniat mencari sasaran pencurian disekitar lokasi. Saat melewati rumah kos milik Bu Temy, terdakwa melihat situasi rumah dan sekitarnya yang sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat milik saksi Ngatiman yang tidak terkunci stang. Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah dan menuntunnya sekitar 50 meter sampai ke pinggir jalan raya. Setelah dirasa aman, terdakwa lalu berusaha melepas kabel stater yang ada dibawah stang untuk dikonsletkan agar dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun karena kabel starter tidak bisa dilepaskan sehingga mesin sepeda motor tidak bisa menyala, terdakwa lalu menuntun sepeda motor tersebut hingga sejauh sekitar 2 (dua) Â Kilo meter hingga daerah Demangan - Banyuurip. Terdakwa lalu berhenti di sebuah bengkel dan meminta tolong kepada karyawan bengkel tersebut untuk mengakali cara menyalakan mesin sepeda motor dengan alasan terdakwa kehilangan kunci sepeda motornya tersebut. Oleh karena merasa takut perbuatannya dicurigai oleh karyawan bengkel, terdakwa beralasan hendak pulang sebentar untuk mengambil kunci duplikat lalu meninggalkan sepeda motor curian tersebut di bengkel. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan saksi Ngatiman Ardi Mujahid Bin Budiman mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngatiman Ardi Mujahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 6356 HC pada Hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang ia parkir dalam kondisi tidak terkunci stang di teras rumah kos milik Bu Temy, alamat Gg.Afrikan,Kel.Pangenjuru tengah, Kec./Kab.Purworejo ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya, stnk dan BPKB atas nama saksi namun saat ini BPKB sepeda motor menjadi jaminan di NSS Finance Purworejo ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Rian Wibowo Bin Sunaryadi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa yang pada Hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB datang ke bengkel tempat saksi bekerja sambil mendorong sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol AA 6356 HC dengan alasan kunci sepeda motor tersebut hilang dan meminta saksi untuk mengakalinya supaya mesin sepeda motor tersebut dapat menyala ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa saat orang tersebut (terdakwa) pergi ke arah utara dengan alasan hendak membeli rokok dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut dibengkel dan setelah ditunggu lama terdakwa tidak juga kembali hingga bengkel tersebut tutup ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada pemilik bengkel dan pemilik bengkel tersebut kemudian melaporkan ke Polsek Purworejo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Purworejo dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 6356 HC milik saksi Ngatiman yang diparkir di teras rumah daerah Gg. Afrikan yang dalam kondisi tidak terkunci stang ;
 - Bahwa Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah dan menuntunnya sekitar 50 meter sampai ke pinggir jalan raya. Setelah dirasa aman, terdakwa lalu berusaha melepas kabel stater yang ada dibawah stang untuk dikonsletkan agar dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun karena kabel starter tidak bisa dilepaskan sehingga mesin sepeda motor tidak bisa menyala ;
 - Bahwa terdakwa lalu menuntun sepeda motor tersebut hingga sejauh sekitar 2 (dua) Kilo meter hingga daerah Demangan – Banyuurip dan berhenti di sebuah bengkel dan meminta tolong kepada karyawan bengkel tersebut untuk mengakali cara menyalakan mesin sepeda motor dengan alasan terdakwa kehilangan kunci sepeda motornya tersebut ;
 - Bahwa takut perbuatannya dicurigai oleh karyawan bengkel, terdakwa beralasan hendak pulang sebentar untuk mengambil kunci duplikat lalu meninggalkan sepeda motor curian tersebut di bengkel ;
 - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda (P455),

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam, Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosin JM91E1125654 an. Ngatiman Ardi Mujahid (alamat Summersari, Rt.3/Rw.1, Kaligono, Kaligesing, Purworejo),
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam, Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosin JM91E1125654,

barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 6356 HC milik saksi Ngatiman yang diparkir di teras rumah daerah Gg. Afrikan yang dalam kondisi tidak terkunci stang ;
- Bahwa Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah dan menuntunnya sekitar 50 meter sampai ke pinggir jalan raya. Setelah dirasa aman, terdakwa lalu berusaha melepas kabel stater yang ada dibawah stang untuk dikonsletkan agar dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun karena kabel starter tidak bisa dilepaskan sehingga mesin sepeda motor tidak bisa menyala ;
- Bahwa terdakwa lalu menuntun sepeda motor tersebut hingga sejauh sekitar 2 (dua) Kilo meter hingga daerah Demangan – Banyuurip dan berhenti di sebuah bengkel dan meminta tolong kepada karyawan bengkel tersebut untuk mengakali cara menyalakan mesin sepeda motor dengan alasan terdakwa kehilangan kunci sepeda motornya tersebut ;
- Bahwa takut perbuatannya dicurigai oleh karyawan bengkel, terdakwa beralasan hendak pulang sebentar untuk mengambil kunci duplikat lalu meninggalkan sepeda motor curian tersebut di bengkel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud unsur Barang siapa (*Zij*) adalah manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa yaitu CIPTA NUR ARI Als. GRANDONG Bin TURISMAN yang identitas telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) dari terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Bahwa selama persidangan,terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Mengambil;

Bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J.1935, 681,W, 12932 disebutkan bahwa "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain." Bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr



Bahwa dari keterangan saksi korban Ngatiman Ardi Mujahid yang menyatakan bahwa sebelum tidur ia meninggalkan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 6356 HC dalam posisi tidak terkunci stang dan diparkir diteras rumah kosnya dan setelah terbangun saksi korban mendapati sepeda motornya sudah hilang. Bahwa kesaksian tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Rian Wibowo (pekerja bengkel) dalam keterangannya yang diberikan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa benar terdakwa datang ke bengkel tempat ia bekerja sambil menuntun sepeda motor Honda Beat Nopol AA 6356 HC dan beralasan kunci kontak sepeda motor tersebut hilang dan meminta saksi Rian untuk mengakali agar bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

Dengan demikian unsur “mengambil” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 594).

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban Ngatiman Ardi Mujahid yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sekaligus sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam, Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosin JM91E1125654 adalah milik saksi Ngatiman Ardi Mujahid yang kepemilikannya dapat dibuktikan oleh saksi tersebut dengan menyerahkan kunci sepeda motor dan STNK yang kemudian disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30).

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan kalaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti yang berhasil diamankan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup namun terdakwa juga merupakan residivis untuk perkara pencurian lain (perkara pidana no.36/pid.B/2021/PN.Pwt) dan saat ini juga masih menjalani proses penuntutan di PN Purworejo untuk perkara pencurian yang lain sehingga alasan terdakwa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda (P455), 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam, Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosin JM91E1125654 an. Ngatiman Ardi Mujahid (alamat Summersari, Rt.3/Rw.1, Kaligono, Kaligesing, Purworejo), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam, Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosin JM91E1125654, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ngatiman Ardi Mujahid ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Ngatiman mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis ;
- Bahwa terdakwa masih dalam proses penuntutan di PN Purworejo untuk perkara pencurian yang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CIPTA NUR ARI Alias GRANDONG Bin TURISMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ , sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda (P455) ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam, Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosin JM91E1125654 an. Ngatiman Ardi Mujahid (alamat, Sumbersari, Rt.3/Rw.1, Kaligono, Kaligesing, Purworejo) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam, Nopol AA 6356 HC, Noka MH1JM9113LK124982, Nosin JM91E1125654 ;Dikembalikan kepada saksi Ngatiman Ardi Mujahid ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., M. Budi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heny Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widya Puspa Rini., S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.

Agus Supriyono, S.H..

M. Budi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heny Suryani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pwr